

PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

TAHUN 2021

*DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN KABUPATEN SINJAI*

KATA PENGANTAR

“peluh yang mengalir untuk memperbaiki lingkungan dan hutan, suatu saat akan menjadi penyangga kehidupan anak-anak generasi selanjutnya atau sebagai ranah bermain bagi anak-anak yang gemar memancing di sungai-sungai Kabupaten Sinjai. Disitulah DLHK hendak berperan: mengelola tapak, merawat peradaban”

Alhamdulillah, atas rahmat dan karunia-Nya Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2021 dapat diselesaikan. Perubahan RKT ini merupakan pedoman pembangunan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh seluruh Eselon, baik tingkat Eselon II, tingkat Eselon III Eselon IV dan tingkat pelaksana.


Perubahan RKT ini disusun berdasarkan pada perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan rencana kinerja tahun 2021 serta hasil evaluasi kinerja tahun 2020.

Di bagian akhir ini izinkan kami menutup kisah bahwa peluh yang mengalir untuk memperbaiki lingkungan dan hutan, suatu saat akan menjadi penyangga kehidupan anak-anak generasi selanjutnya atau sebagai ranah bermain bagi anak-anak yang gemar memancing di sungai-sungai Kabupaten Sinjai. Disitulah DLHK hendak berperan: mengelola tapak, merawat peradaban.

Sinjai, Agustus 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kab. Sinjai



Dr. H. MUH. RAMLAN HAMID. M.Si
NIP. 19681202 199401 1001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020	10
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021	13
BAB III PENUTUP	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan RKT Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai tahun 2021 disusun berdasarkan atas perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023. Perubahan Renstra DLHK Tahun 2018-2023 merupakan upaya sinkronisasi dan penyesuaian terhadap RPJMN Tahun 2020-2024, renstra KLHK Tahun 2020-2024, perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, perubahan renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan perubahan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018–2023 serta kondisi aktual yang terjadi yaitu pandemi covid-19. Perubahan dimaksud meliputi ; perubahan nomenklatur program dan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 serta perubahan target kinerja. Sedangkan pada level tujuan dan sasaran dilakukan beberapa penyesuaian pada narasi, jenis indikator dan target kinerja yang diselaraskan dengan perubahan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023. Perubahan dan penyesuaian target Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang dimiliki.

Perubahan dalam RKT Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai tahun 2021, yaitu perubahan tujuan, sasaran dan isu strategis. Isu strategis dan sasaran DLHK Kab. Sinjai sebagaimana dalam tabel 1 berikut :

Tabel 1.

Isu Strategis dan Sasaran Strategis
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023

NO.	ISU STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS
1.	Indeks kualitas lingkungan khususnya pada kualitas air akibat polusi, pembuangan, dan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, dan masih rendahnya proporsi air limbah yang dapat diolah, dan rendahnya penerapan pengurangan sampah dengan metode 3R yakni <i>recycle, reuse, reduce</i> .	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup (air, udara dan lahan) melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan penekatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) serta konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
2.	Meningkatnya kejadian cuaca ekstrem yang berisiko/berdampak besar terhadap kesehatan manusia, mata pencaharian, aset, dan ekosistem seperti gelombang panas, hujan lebat, kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan, dan banjir.	Meningkatnya kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui pengelolaan limbah padat dan cair

3. Penerapan akuntabilitas kinerja, reformasi birokrasi dan pengendalian intern secara maksimal. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) DLHK hingga tahun 2019 belum mendapatkan nilai minimal BB (≥ 75 poin), serta belum adanya inovasi penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dan kehutanan sehingga ke depan harus diberikan perhatian khusus dalam pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan diakui sehingga penyelenggaraan bidang LHK dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, transparan, akuntabel, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui peningkatan kompetensi dan daya saing SDM.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);

23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
24. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
26. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 84);
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinj Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);

28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);
29. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 65);
30. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 18);
31. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 624 Tahun 2021 tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 ;
32. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 24, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 23).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2021 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang urusan lingkungan hidup dan kehutanan.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2021 adalah :

1. Sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2021; dan
2. Sebagai instrument pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2021.
3. Peningkatan efisiensi dan efektivitas, transparansi serta akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, mencakup latar belakang yang mengemukakan secara ringkas pengertian Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah (RKT-PD) dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, landasan Hukum yang memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT PD, dan sistematika Penulisan yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT PD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PD, mencakup Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) PD Tahun 2019, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) PD Tahun 2021 yang memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) PD yang akan datang (n+1).

BAB III PENUTUP

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020

Evaluasi kinerja dilaksanakan untuk menilai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan *feedback* untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2020 mengacu pada rencana kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai yang sudah dilaksanakan pada tahun 2020, dan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023.

Dalam evaluasi pelaksanaan RKT Tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai, terdapat sasaran kinerja mencapai 100 % dan kurang dari 100 % untuk target tahunan, sehingga mempengaruhi secara keseluruhan untuk target akhir periode renstra, yaitu :

Tabel 1
Tabel Pencapaian Indikator Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	2020			Target Akhir RENSTRA	Capaian s/d 2020 terhadap 2023 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	42.58 %	75 %	75.07	100.09	72 %	75.07
2.	Persentase jumlah sampah yang termanfaatkan melalui 3R. (<i>Recycle, Reuse, Reduce</i>)	7.29 %	22 %	21.90	99.4	27 %	81.11
3.	Nilai TPA (Program Adipura)	72	72	72	100	73	98.63
4.	Volume Timbulan Sampah yang tertangani (ton)	13395.80 ton	9072	29446.01	326.19	28049.23	59.38
5.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	90.97	92.5	90.94	98.31	92.9	98.22
6.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	93.13	86.5	83.75	96.82	87.5	95.71
7.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	42.86	42.40	44.17	104.17	44.46	99.34

Dari 7 (tujuh) Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2020, 3 (tiga) indikator mencapai 100 % atau lebih dan 4(empat) indikator menunjukkan capaian kurang dari 100%.

Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan komitmen seluruh panitia pelaksana kegiatan dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut. Untuk sejumlah target IKU Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tingkat pencapaiannya tidak mencapai 100 % pada tahun 2021, diperlukan upaya yang lebih fokus, dan terarah; dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi.

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 terdapat ketujuh indikator menunjukkan capaian sangat tinggi yaitu :

IKU 1) Prosentase Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

IKU 2) Prosentase Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

IKU 3) Nilai TPA (Program Adipura)

IKU 4) Volume Timbulan Sampah yang tertangani (ton)


IKU 5) Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara

IKU 6) Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air

IKU 7) Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan

Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan komitmen seluruh panitia pelaksana kegiatan dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut. Untuk sejumlah target IKU Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tingkat pencapaiannya tidak mencapai 100 % pada tahun 2020, diperlukan upaya yang lebih fokus, dan terarah; dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi.

Gambar 1. Persentase Pencapaian IKU Tahun 2020



2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021

Perubahan RKT Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2021 disusun berdasarkan pada perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018-2023. Adapun perubahan rencana kinerja tahunan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2021, sebagaimana berikut :

Perubahan RKT DLHK Kabupaten Sinjai Tahun 2021

1. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 adalah :

- a. Meningkatnya kualitas udara dan air;
- b. Meningkatnya kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
- c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2. Indikator dan Target Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2021

RKT Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2021 disusun dengan berorientasi pada tujuan, sasaran organisasi, yang diarahkan pada kebijakan program/kegiatan sesuai Renstra DLHK Tahun 2018-2023, yaitu sebagai berikut:

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2021
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI SELATAN

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2019)	Capaian Kinerja (2020)	Target Kinerja Sasaran Tahun 2021	Target Kondisi Akhir (2023)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Mewujudkan lingkungan hidup yang lestari dan sumber daya alam yang berkelanjutan	1. IKLH	1. Meningkatnya kualitas udara dan air	1. Indeks kualitas Udara	Poin	90.97	90.94	92.5	92.9
				2. Indeks kualitas Air	Poin	93.13	83.75	60.78	62
			2. Meningkatnya kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari Sektor Limbah.	ton			302.21	375

Perubahan RKT DLHK Kabupaten Sinjai Tahun 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Meningkatkan tata kelola Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai	Nilai Kinerja RB	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Huruf/ Angka	1. Nilai SAKIP DLHK	72.67	74.23	73	74.50

Perubahan RKT DLHK Kabupaten Sinjai Tahun 2021

BAB III

P E N U T U P

Perubahan rencana kinerja tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai sebagai upaya sinkronisasi dan penyelarasan terhadap perubahan Renstra DLHK Tahun 2018-2023, yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perubahan RKT ditetapkan perubahan capaian kinerja tahunan 2021, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan sesuai dengan perubahan Renstra 2018-2023. Perubahan RKT dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran. Oleh karena itu, penyusunan perubahan RKT Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Sinjai Tahun 2021 perlu diselenggarakan sebagai dasar pengukuran kinerja Tahun Anggaran 2021 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.